

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan lingkungan perbankan yang semakin luas telah menghasilkan berbagai produk dan sistem usaha yang kompetitif. Perkembangan ini tidak hanya menciptakan persaingan antara bank-bank itu sendiri, tetapi juga menghadirkan tantangan baru antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya inovasi dan kelebihan dalam produk serta sistem, persaingan dalam dunia perbankan semakin kompleks dan dinamis. Bidang perbankan memainkan peran penting dalam menentukan karakter pasar keuangan karena fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana. Melalui pembuatan berbagai produk yang beragam, perbankan menyediakan berbagai solusi untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sehingga memberikan banyak pilihan bagi individu atau perusahaan yang ingin memanfaatkan layanan perbankan.<sup>2</sup>

Bank memiliki dua fungsi pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dan para nasabahnya, hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabahnya, fungsi penghimpunan tersebut dapat dilihat saat bank menyalurkan dana dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan juga deposito, dana yang telah dihimpun tersebut akan kembali disalurkan kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk pembiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian pembiayaan adalah pinjaman uang dengan pembayaran

---

<sup>2</sup> Rusydi Fauzan dkk, “*Manajemen Perbankan*”, (PT. Global Eksekutif Teknologi: Sumatra Barat, 2023) hlm. 29-30

pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank. Dalam bahasa sehari-hari kata pembiayaan disebut kredit, biasanya diartikan mendapatkan suatu barang dengan membayar dalam bentuk cicilan atau angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, bank menawarkan kredit atau pembiayaan sebagai alternatif tambahan modal untuk nasabah yang memiliki suatu usaha dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.<sup>3</sup>

Dalam sistem perbankan, pemberian kredit merupakan salah satu aktivitas utama yang berkontribusi besar terhadap pendapatan bank. Namun, kegiatan ini juga memiliki risiko yang tinggi apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu tantangan utama dalam pemberian kredit adalah risiko kredit, yaitu kemungkinan terjadinya kegagalan dari debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang telah diberikan. Risiko ini apabila tidak terkendali dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keuangan bank dan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit agar dapat meminimalisir potensi risiko gagal bayar. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh bank dalam proses penilaian kelayakan kredit adalah penerapan prinsip 5C, yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Masing-masing elemen dalam prinsip ini memberikan panduan bagi analis kredit untuk menilai berbagai aspek penting dari calon debitur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Silvia Hendrayanti, Rokhmad Budiyono, Natoil, “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana”, *JURNAL STIE SEMARANG*, Vol. 15 No. 2 Edisi Juni 2023, hlm. 163

<sup>4</sup> Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (PT. Kalimedia: Yogyakarta, 2014), hlm. 81

Penilaian *Character* dilakukan untuk mengetahui sampai mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian nasabah tersebut dengan bank karena menilai itikad serta rasa tanggung jawab debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. *Capital* adalah dana atau modal yang dimiliki debitur. Semakin besar modal debitur untuk menjalankan usahanya, maka semakin baik juga kemampuan debitur dalam melunasi pinjamannya. Faktor selanjutnya adalah faktor *Collateral* atau jaminan, jaminan merupakan wujud asuransi bagi pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada debitur, atinya apabila debitur gagal dalam menyelesaikan pinjamannya maka jaminan tersebut menjadi hak milik bank sehingga bank tidak dirugikan. Prinsip *Capacity* menilai kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan untuk melihat sejauh mana calon debitur mampu melunasi kewajibannya dari hasil usaha yang diperolehnya. *Condition of Economy* adalah kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang baik memungkinkan usaha debitur menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan debitur untuk melunasi pinjamannya.<sup>5</sup>

BPR Eka Dana Mandiri Malang adalah jenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil, terutama di daerah pedesaan atau yang jauh dari jangkauan bank besar. BPR ini menerima simpanan dari masyarakat, seperti tabungan dan deposito, lalu menyalirkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit yang prosesnya mudah dan cepat. Tujuan utama BPR Eka Dana Mandiri Malang adalah membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), agar bisa mendapatkan dana tanpa harus meminjam

---

<sup>5</sup> Ismail, "Perbankan Syariah", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 125-126

ke rentenir yang biasanya memberi bunga tinggi. BPR juga membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan dan ikut mendorong perkembangan ekonomi di wilayahnya. Meskipun BPR tidak bisa memberikan layanan seperti transaksi valuta asing, giro, atau asuransi seperti bank umum, kehadirannya sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi lokal.

Dalam pemberian kredit BPR Eka Dana Mandiri Malang terdapat keterbatasan informasi mengenai analisis 5C. Banyak calon debitur, terutama yang berasal dari segmen usaha mikro dan kecil, tidak memiliki riwayat kredit yang terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan BPR Eka Dana Mandiri Malang dalam menilai rekam jejak pembayaran mereka. Selain itu, di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, data pendukung seperti laporan keuangan, catatan bisnis, atau referensi dari pihak ketiga seringkali tidak tersedia atau sulit diakses. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan andal yang dapat membantu bank dalam mengevaluasi karakter calon debitur secara objektif. Sering kali, bank harus mengandalkan intuisi dan pengalaman petugas kredit dalam menilai karakter calon debitur, yang bisa sangat subjektif dan rentan terhadap kesalahan penilaian. Petugas kredit mungkin juga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan verifikasi lapangan atau wawancara mendalam. Hal ini membuat proses penilaian karakter menjadi kurang menyeluruh dan berpotensi menimbulkan risiko pemberian kredit yang tidak tepat sasaran, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari.<sup>6</sup>

Dalam melakukan analisis keuangan diperlukan indikator berupa rasio. Rasio tersebut dihitung dengan cara membandingkan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan

---

<sup>6</sup> Silvia Hendrayanti, dkk, Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana, *JURNAL STIE SEMARANG*, Vol. 15 No. 2. 2023, hlm. 164

signifikan. Sarana yang penting digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan, dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode tertentu. Rasio ini biasa digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut, terhadap penyelamatan aset perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Non Perfoming Loan (NPL).


*Non Perfoming Loan* (NPL) yang tinggi menunjukkan kondisi yang buruk dalam mengoperasikan bisnisnya di suatu bank dan akan timbul berbagai masalah seperti tidak mampu membayar kepada pihak ketiga, pengurangan modal, dan hutang tidak tertagih. Hal tersebut juga menyebabkan penurunan pada laba karena daripada bank harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit maka pihak bank harus merelakan sumber pendapatannya menjadi berkurang. Jika masyarakat dan bank sentral (Bank Indonesia) mengetahui tingkat kredit bermasalah pada suatu bank maka mereka dapat menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi bank tersebut.<sup>7</sup> Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektabilitasnya yang merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang di keluarkan oleh bank melalui SEBI No. 6/23/DPNP pada tanggal 31 Mei 2004 yang berisi ketentuan tingkat kredit bermasalah yaitu sebesar 5% apabila NPL suatu bank diatas 5% maka bank tersebut dalam keadaan tidak sehat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Gunardi, dkk, "Analisis kredit bermasalah ditinjau dari non performing loan (NPL) pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 11, 2022, hlm. 5230

<sup>8</sup> Siti Khayatun, dkk, Pengaruh Prinsip 5 C Terhadap Pemahaman Kredit Pada Kantor Pusat Pt Bpr Bkk Pati (Perseroda) Kabupaten Pati, *Jurnal Manajemen,Bisnis dan Pendidikan*, Vol 8, No 2, 2021, hlm.213

**Gambar 1. 1 Laporan Kredit Bermasalah (NPL) PT BPR Eka Dana Mandiri Malang Periode 2020-2023**




Sumber : ojk.go.id, 2024

Sesuai dengan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa mengalami fluktuasi *Non Performing Loan* (NPL) yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat NPL tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan angka mencapai 23,05%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kredit bermasalah yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, NPL terendah tercatat pada tahun 2021, yakni sebesar 9,62%, yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih sehat pada saat itu. Perbedaan yang cukup besar antara tahun 2021 dan 2023 dapat diindikasikan sebagai dampak dari berbagai faktor ekonomi, manajemen risiko, atau kondisi eksternal lainnya yang memengaruhi kinerja perbankan PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang. Peningkatan yang tinggi pada NPL di tahun 2023 menunjukkan pentingnya penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Prinsip 5C terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* untuk menjaga stabilitas keuangan. Banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab

meningkatnya NPL, diantaranya adalah munculnya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi secara global sehingga kinerja perusahaan menurun, banyak perusahaan dan individu menghadapi kesulitan finansial karena penutupan bisnis, kehilangan pekerjaan, atau pendapatan yang berkurang. Pemberlakuan *social distancing* yang menyebabkan berkurangnya interaksi antara masyarakat dengan perbankan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah bagi bank, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian besar bagi bank.

**Gambar 1. 2 Grafik Kredit Bermasalah (NPL) PT BPR LESTARI JATIM Periode 2020-2023**




Sumber : ojk.go.id, 2025

Sesuai dengan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa mengalami fluktuasi *Non Performing Loan* (NPL) yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat NPL tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan angka mencapai 18,06%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kredit bermasalah yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, NPL terendah tercatat pada tahun 2020, yakni sebesar 6,45%, yang mencerminkan

kondisi keuangan perusahaan yang lebih sehat pada saat itu. Perbedaan yang cukup besar antara tahun 2020 dan 2022 dapat diindikasikan sebagai dampak dari berbagai faktor ekonomi, manajemen risiko, atau kondisi eksternal lainnya yang memengaruhi kinerja perbankan PT. BPR Lestari JATIM. Peningkatan yang tinggi pada NPL di tahun 2022 menunjukkan pentingnya penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Prinsip 5C terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* untuk menjaga stabilitas keuangan. Banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab meningkatnya NPL, diantaranya adalah munculnya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi secara global sehingga kinerja perusahaan menurun, banyak perusahaan dan individu menghadapi kesulitan finansial karena penutupan bisnis, kehilangan pekerjaan, atau pendapatan yang berkurang. Pemberlakuan *social distancing* yang menyebabkan berkurangnya interaksi antara masyarakat dengan perbankan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah bagi bank, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian besar bagi bank.

**Gambar 1.3 Grafik Kredit Bermasalah (NPL) PT BPR Dampit Malang  
Periode 2020-2023**



Sumber : ojk.go.id, 2025

Sesuai dengan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa mengalami fluktuasi *Non Performing Loan* (NPL) yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat NPL tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan angka mencapai 47.55%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kredit bermasalah yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, NPL terendah tercatat pada tahun 2021, yakni sebesar 3.11%, yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih sehat pada saat itu. Perbedaan yang cukup besar antara tahun 2021 dan 2023 dapat diindikasikan sebagai dampak dari berbagai faktor ekonomi, manajemen risiko, atau kondisi eksternal lainnya yang memengaruhi kinerja perbankan PT. BPR Dampit Malang. Peningkatan yang tinggi pada NPL di tahun 2023 menunjukkan pentingnya penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Prinsip 5C terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* untuk menjaga stabilitas keuangan. Banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab meningkatnya NPL, diantaranya adalah munculnya pandemi COVID-19 telah

menyebabkan perlambatan ekonomi secara global sehingga kinerja perusahaan menurun, banyak perusahaan dan individu menghadapi kesulitan finansial karena penutupan bisnis, kehilangan pekerjaan, atau pendapatan yang berkurang. Pemberlakuan *social distancing* yang menyebabkan berkurangnya interaksi antara masyarakat dengan perbankan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kredit bermasalah bagi bank, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian besar bagi bank.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang dilakukan bahwa Perubahan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan dan ke arah negatif terhadap penyaluran kredit. Dan pengujian NPL terhadap penyaluran kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Jika berpengaruh negatif artinya semakin tinggi tingkat NPL suatu bank maka penyaluran kreditnya akan rendah dikarenakan modal atau pun laba bank tersebut berkurang dan beralih sebagai pencadangan atas risiko kredit tersebut. Besarnya risiko NPL yang menggerus laba bank yang dia lokasikan sebagai cadangan juga membuat perbankan lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya.<sup>9</sup>

Bank membutuhkan prosedur yang baik dalam melakukan pemberian kredit karena hal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses serta menghindari berbagai risiko yang mungkin muncul di masa depan oleh karena itu, prosedur pemberian kredit harus dirancang secara efektif dan efisien agar mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya serta dapat memenuhi keinginan dan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat, yaitu nasabah sebagai pihak yang membutuhkan dana dan bank sebagai pihak pemberi kredit, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam sistem perbankan.

---

<sup>9</sup> Mahfiza Kesuma, "Pengaruh Perubahan Npl (Non Performing Loan) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Pt Bank Sumut Cabang Stabat", *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18 No. 1, 2018, hlm, 29.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai **Pengaruh Penerapan Prinsip *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* Dalam Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Non Perfoming Loan Di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang.**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang masih cukup tinggi di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang menunjukkan bahwa proses pemberian kredit belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
2. Penerapan prinsip 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*) dalam proses analisis kredit belum tentu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
3. Pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan sektor usaha debitur yang mempengaruhi dalam proses pembayaran kredit.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *Character* dalam pemberian kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang?
2. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *Collateral* dalam pemberian kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang?
3. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *Capacity* dalam pemberian kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang?

4. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *Capital* dalam pemberian kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang?
5. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *Condition of Economy* dalam pemberian kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang?
6. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip *Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition of Economy* dalam pemberian kredit terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *Character* terhadap tingkat *Non Performing Loan* di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang periode 2020-2023.
2. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *Collateral* terhadap tingkat *Non Performing Loan* di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang periode 2020-2023.
3. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *Capacity* terhadap tingkat *Non Performing Loan* di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang periode 2020-2023.
4. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *Capital* terhadap tingkat *Non Performing Loan* di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang periode 2020-2023.
5. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *Condition of Economy* terhadap tingkat *Non Performing Loan* di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang periode 2020-2023.

6. Untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *Character*, *Collateral*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of Economy* terhadap tingkat *Non Perfoming Loan* di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang periode 2020-2023.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat bagi ilmu dan pengetahuan, khususnya dalam menilai efektivitas penerapan prinsip 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*) terhadap tingkat *Non Performing Loan* (NPL).

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan literasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau informasi tentang rasio-rasio keuangan dan nilai perusahaan.

#### b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam mencegah dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber referensi dengan meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit, yang mencakup lima aspek utama yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Sementara itu, variabel dependen adalah tingkat *Non Performing Loan* (NPL), yang merupakan indikator penting dalam menilai kualitas kredit yang diberikan oleh bank. NPL mengukur proporsi kredit bermasalah atau kredit macet yang tidak dibayar oleh debitur sesuai jadwal pada PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang Periode 2020-2023.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur ilmiah, namun pada dasarnya masih terdapat beberapa keterbatasan yang dialami peneliti dan bisa digunakan oleh peneliti selanjutnya agar lebih menyempurnakan penelitiannya. Keterbatasan penelitian ini meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- a. Penelitian hanya dilakukan di PT. BPR Eka Dana Mandiri Malang, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk bank lain, baik dalam skala regional maupun nasional.
- b. Data yang digunakan terbatas pada periode 2020–2023, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi spesifik seperti pandemi COVID-19, sehingga dapat mempengaruhi tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dan penerapan prinsip 5C dalam situasi yang berbeda.
- c. Variabel independen yang digunakan, yaitu prinsip 5C, hanya mencakup lima faktor dalam penilaian kredit, sementara faktor lain seperti kebijakan internal bank, regulasi pemerintah, atau kondisi makroekonomi mungkin juga memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL namun tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian

ini bergantung pada data historis yang mungkin tidak mencerminkan perubahan kebijakan kredit yang terjadi setelah periode yang diteliti. Keterbatasan lain bisa muncul dari kualitas dan akurasi data yang diperoleh, baik dari laporan internal bank maupun sumber eksternal lainnya.

## **G. Penegasan Variabel**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Prinsip 5C**

Prinsip 5C merupakan suatu cara atau pendekatan yang digunakan oleh lembaga keuangan, terutama bank dan pihak pemberi pinjaman, untuk menilai apakah seseorang atau sebuah usaha benar-benar layak menerima pinjaman. Dalam proses ini, pihak bank akan mempertimbangkan berbagai hal penting yang bisa menunjukkan kemampuan dan kesungguhan si peminjam dalam mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Penilaian ini mencakup lima aspek penting, yaitu *Character*, yang merupakan kejujuran dan tanggung jawab calon debitur. *Capacity*, yakni kemampuan dalam mengelola usaha dan membayar pinjaman. *Capital*, yang menilai kekuatan modal melalui laporan keuangan. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan debitur, baik fisik maupun non-fisik serta *Condition*, yakni kondisi ekonomi, sosial, politik, dan prospek usaha di masa depan. Dengan penerapan

prinsip ini, pemberi kredit dapat membuat keputusan yang lebih aman dan bijaksana.<sup>10</sup>

b. Pemberian Kredit

Pemberian kredit merupakan suatu bentuk perjanjian di mana pihak pertama, yang biasanya adalah lembaga keuangan atau pemberi kredit, menyerahkan sejumlah dana, barang, atau jasa kepada pihak kedua, yaitu penerima kredit, dengan kesepakatan bersama bahwa pinjaman tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut, pihak penerima kredit diwajibkan untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam beserta tambahan berupa imbalan atau bunga yang merupakan biaya tambahan atas penggunaan dana, barang, atau jasa tersebut.<sup>11</sup>

c. Non Perfoming Loan

*Non Performing Loan* (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah terjadi karena kondisi dimana adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan potensial loss. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko pembiayaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Andrianto, SE, M.Ak, “*Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*”, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2020, hlm. 25

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

<sup>12</sup> Silvia Hendrayanti, Rokhmad Budiyono, Natoil, “Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jateng Capem Juwana”, *JURNAL STIE SEMARANG*, Vol. 15 No. 2 Edisi Juni 2023, hlm. 166

## **2. Definisi Operasional**

### **a. Prinsip 5C**

Prinsip 5C adalah suatu metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan, khususnya bank dan instansi pemberi kredit, untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dalam pemberian pinjaman dengan mengkaji lima aspek utama, yaitu karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi. *Character* (integritas dan rekam jejak peminjam), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal yang dimiliki), *Collateral* (jaminan kredit), dan *Condition* (kondisi ekonomi dan tujuan pinjaman). Penilaian ini membantu bank mengambil keputusan kredit yang bijak dan meminimalkan risiko kredit macet.

### **b. Pemberian Kredit**

Pemberian kredit adalah proses penyaluran sejumlah dana atau fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan, seperti bank, kepada individu atau badan usaha yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, lengkap dengan pembayaran bunga atau biaya lainnya. Proses ini melibatkan tahapan penilaian kelayakan calon debitur melalui analisis kemampuan dan kesanggupan membayar, termasuk pemeriksaan dokumen, wawancara, serta penggunaan prinsip analisis seperti 5C untuk memastikan bahwa pemberian kredit tidak menimbulkan risiko tinggi bagi pihak pemberi pinjaman.

### **c. Non Perfoming Loan**

*Non Performing Loan* atau kredit bermasalah adalah kondisi di mana seorang debitur (peminjam) tidak mampu atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kepada pihak pemberi pinjaman, seperti bank, dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. NPL menunjukkan bahwa kredit yang diberikan tidak

lagi menghasilkan pendapatan bagi bank karena pembayaran macet, dan hal ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas portofolio kredit serta tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberi pemahaman yang jelas dan membantu peneliti dalam mengerti penelitian ini, peneliti dengan singkat menggambarkan topik yang dibahas dalam penelitian sistematis, yang dibagi menjadi enam bab sebagai berikut:

### **BAB I              Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II              Landasan Teori**

Bab ini memuat kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III              Metode Penelitian**

Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan analisis data.

### **BAB IV              Hasil Penelitian**

Bab ini memuat deskripsi data dan pengujian hipotesis.

### **BAB V              Pembahasan**

Bab ini memuat pembahasan dan hasil analisis data.

### **BAB VI              Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.